



**KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

NOMOR : 63.K/HK.02/SDM/2025

TENTANG
MANAJEMEN PENGETAHUAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
MINYAK DAN GAS BUMI

DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan efektifitas, percepatan proses, dan pengembangan alternatif pengambilan keputusan, penyediaan informasi yang relevan, serta peningkatan kinerja organisasi, perlu dilakukan pengelolaan, penataan dan pendokumentasian terhadap pengetahuan/kajian dan/atau pengalaman praktis di bidang minyak dan gas bumi yang melekat di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi tentang Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

- tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6865);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5047);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);
 4. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
 5. Peraturan Presiden Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional;
 6. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 63.K/HK.02/MEM.S/2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pusat Data (Data Center) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 7. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 15 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
 8. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 6 K/03/MEM/2020 tentang Pengelolaan National Data Repository Sektor Energi dan Sumber Daya Mineral

dan Pelaksanaan Tugas Walidata Pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;

9. Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 173.K/DI.03/MEM.S/2022 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral;
10. Keputusan Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi Nomor 364.K/HK.02/DJM/2024 tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI TENTANG MANAJEMEN PENGETAHUAN DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

KESATU : Menetapkan Manajemen Pengetahuan di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.

KEDUA : Manajemen Pengetahuan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dimanfaatkan untuk :

- a. Mendukung pengambilan kebijakan dan keputusan/*Decision Support System*;
- b. Mendorong seluruh pegawai di lingkungan Kementerian untuk berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbagi pengetahuan yang dapat dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan dan tolok ukur pelaksanaan pelayanan publik oleh Kementerian
- c. Menjaga Aset Intelektual Organisasi;
- d. Mendukung penyediaan data Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral dalam penyelenggaraan Satu Data Indonesia;
- e. Meningkatkan kinerja pegawai dan organisasi;

- f. Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya pengetahuan;
- g. Mempercepat akses terhadap pengetahuan organisasi;
- h. Mendorong pengembangan inovasi dan perubahan positif;
- i. Mengurangi dampak risiko penurunan atau hilangnya pengetahuan dari organisasi akibat mutasi dan pensiun pegawai; dan
- j. Meningkatkan ketahanan dan keberlanjutan proses bisnis Organisasi berbasis sistem elektronik.

KETIGA : Proses Manajemen Pengetahuan mempunyai unsur yang terdiri atas :

- 1. Identifikasi dan definisi jenis Pengetahuan;
- 2. Dokumentasi Pengetahuan;
- 3. Pengumpulan Pengetahuan;
- 4. Pengolahan Pengetahuan;
- 5. Penyimpanan Pengetahuan;
- 6. Penggunaan Kembali;
- 7. Internalisasi Pengetahuan; dan
- 8. Pemantauan dan Evaluasi.

KEEMPAT : Manajemen Pengetahuan didukung oleh setiap unit kerja di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi sesuai Tugas dan Fungsi elemen yang berfungsi sebagai fondasi agar proses Manajemen Pengetahuan sebagaimana Diktum KETIGA dapat berjalan efektif di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.

KELIMA : Pimpinan Unit di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi bertanggung jawab atas validitas data dan berkewajiban untuk melakukan pemutakhiran pengetahuan secara berkala di lingkungan Ditjen Migas.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 20 Juni 2025
a.n DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,



Ditandatangani secara elektronik

MAOMPANG HARAHAHAP

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian ESDM;
2. Para Direktur di lingkungan Ditjen Migas.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

NOMOR : 63.K/HK.02/SDM/2025

TANGGAL : 20 Juni 2025

MANAJEMEN PENGETAHUAN DI LINGKUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

A. PENGERTIAN

1. Pengetahuan adalah pemahaman mengenai suatu fakta, informasi, kemampuan, dan/atau keterampilan berdasarkan interpretasi atas sebuah konteks permasalahan, baik berupa Pengetahuan Implisit atau Pengetahuan Eksplisit.
2. Pengetahuan Implisit adalah pengetahuan yang masih berada dalam pikiran individu sebagai hasil dari pengalaman dan/atau proses pembelajaran dari individu tersebut..
3. Pengetahuan Eksplisit adalah pengetahuan yang sudah didokumentasikan dan tersimpan dalam bentuk nyata pada suatu media tertentu berbentuk teks, gambar, suara, dan/atau audiovisual yang dapat diakses dan dipahami oleh orang lain.
4. Produk Pengetahuan adalah pengetahuan yang secara eksplisit diutarakan dan tersedia di organisasi/lembaga dalam berbagai bentuk (seperti dokumen, audiovisual, aplikasi, dan lain sebagainya), yang dapat dibagikan, didokumentasikan, dikategorikan, dan disebarluaskan sebagai pengetahuan. Produk Pengetahuan mencakup Data dan Informasi baik yang sudah dipublikasikan maupun yang bersifat *living document*.
5. Manajemen Pengetahuan adalah upaya terstruktur dan sistematis dalam mengembangkan dan menggunakan pengetahuan yang dimiliki untuk membantu proses identifikasi, dokumentasi, penyimpanan, temu kembali, penyebarluasan, dan penerapan pengetahuan sebagai Produk Pengetahuan organisasi/lembaga.
6. Aset Pengetahuan adalah kekayaan organisasi/lembaga yang diinventasikan ke dalam Produk Pengetahuan
7. Sistem Manajemen Pengetahuan (*Knowledge Management System/KMS*) adalah sistem elektronik untuk memfasilitasi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan yang dapat diakses secara daring.
8. Sistem Manajemen Pengetahuan berfungsi sebagai Sistem Dukungan Pengambilan Keputusan dalam proses pengambilan keputusan berbasis bukti (*Evidence Based Policy*) bagi peningkatan kinerja

organisasi/lembaga dan platform untuk berbagi pakai aset pengetahuan (*sharing knowledge*)

9. Penanggung Jawab Pengetahuan adalah sekelompok pejabat dan/ atau pegawai sebagai penanggung jawab Manajemen Pengetahuan yang memiliki tugas dan fungsi untuk memverifikasi Produk Pengetahuan yang dimuat ke dalam Sistem Manajemen Pengetahuan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
10. Pengguna KMS adalah aparatur sipil negara Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dan atau masyarakat yang mengakses Aset Intelektual melalui Software KMS.

B. PROSES MANAJEMEN PENGETAHUAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

Proses Manajemen Pengetahuan di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi meliputi:

1. Identifikasi dilakukan untuk menentukan Pengetahuan yang akan didokumentasikan sebagai Aset Intelektual. Penentuan Pengetahuan harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. merupakan Pengetahuan di bidang minyak dan gas bumi; dan/ atau;
 - b. terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
2. Dokumentasi Pengetahuan, merupakan kegiatan pendokumentasian Pengetahuan (*knowledge capture*) baik dalam bentuk transcript, audio, visual, dan/atau audiovisual, untuk menghasilkan Produk Pengetahuan yang dilakukan melalui beberapa metode Pengumpulan Pengetahuan.
3. Pengumpulan Pengetahuan dilakukan melalui metode diantaranya:
 - a. Untuk Produk Pengetahuan yang berupa Data, mekanisme pengumpulan pengetahuan dilaksanakan berdasarkan tata kelola data sebagaimana diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal terkait Tata Kelola Data di lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi.
 - b. Untuk Produk Pengetahuan yang berupa Bahan Sidang Pimpinan, mekanisme pengumpulan pengetahuan dilaksanakan berdasarkan *Sistem Operating Procedure* (SOP) yang ditetapkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
 - c. Wawancara dengan narasumber yang relevan dan terdokumentasikan sesuai dengan etika dalam bentuk audiovisual, field notes, serta transkrip, sehingga pengetahuan yang diperoleh

tercatat, terartikulasi, terepresentasikan dengan baik, serta dapat diserap dan digunakan kembali.

- d. Diskusi yang didesain untuk memunculkan informasi dan pengetahuan mengenai berbagai topik bahasan baik merupakan kebutuhan organisasi/lembaga, sudut pandang dan pengalaman peserta diskusi.
 - e. Pengamatan yang objektif, terstruktur, menggunakan alat dan metode yang sesuai, serta terdokumentasikan dan tercatat dengan baik.
 - f. Koordinasi yang dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal kepada masing-masing unit kerja untuk melakukan penginputan Produk Pengetahuan secara berkala ke dalam Pusat Manajemen Pengetahuan.
 - g. Pengumpulan Pengetahuan Eksplisit melalui integrasi Pusat Manajemen Pengetahuan dengan sistem Manajemen Pengetahuan sejenis milik unit kerja di Kementerian agar tersentral dan dapat dibagipakaikan ke seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Kementerian
 - h. Dokumentasi Pengetahuan dapat dilakukan melalui mekanisme Sistem Tersemat (*Embedded System*) dan atau integrasi Sistem Manajemen Pengetahuan dengan Sistem Elektronik Lain
4. Pengetahuan yang diunggah ke dalam Pusat Manajemen Pengetahuan merupakan dokumen akhir yang terdiri atas :
- a. Dokumen Perencanaan
 - b. Dokumen Statistik
 - c. Laporan Resmi;
 - d. Kajian;
 - e. Jurnal;
 - f. Ringkasan Kebijakan;
 - g. Buletin;
 - h. Laporan lapangan/*field note*;
 - i. Artikel Pengetahuan;
 - j. Dokumen Hasil Analisis;
 - k. Produk Audiovisual;
 - l. *Software Data Analysis* yang dinstall pada server (peladen); dan
 - m. *Dashboard Business Intelligence*;
4. Pengetahuan yang diunggah ke dalam Sistem Manajemen Pengetahuan tidak bertentangan dengan unsur politik dan/atau suku, agama, ras, dan antar golongan serta memenuhi kriteria dapat

dipercaya, dapat diulang, dapat dicontoh dan dilaksanakan, dapat digunakan oleh pengguna, dan memiliki nilai tambah.

5. Pengetahuan yang diunggah ke dalam Sistem Manajemen Pengetahuan dapat diakses dan dimanfaatkan oleh Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk mendukung pengambilan keputusan Pimpinan, peningkatan efisiensi dan kinerja organisasi, serta peruntukan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Pengolahan Pengetahuan meliputi kegiatan penataan Produk Pengetahuan melalui katalogisasi berdasarkan bidang energi dan sumber daya mineral, klasifikasi, abstraksi atau penyusunan deskripsi sederhana atas Produk Pengetahuan, dan pemberian indeks yang dilakukan untuk memudahkan proses representasi dan pengelolaan serta dilakukan oleh pihak-pihak yang ditunjuk sesuai dengan bidang kepakaran atau tugas pokok dan fungsinya dalam Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
7. Penyimpanan Pengetahuan dilakukan dengan menyimpan pengetahuan pada Sistem Manajemen Pengetahuan yang memungkinkan pengelolaan pengetahuan dalam berbagai bentuk representasi pengetahuan.
8. Volume Penyimpanan Pengetahuan disesuaikan dengan kebutuhan, kapasitas, fungsi penyimpanan, ketepatan, dan kecepatan pencarian dan pengaksesan pengetahuan;
9. Pengolahan dan penyimpanan pengetahuan dilakukan dengan melengkapi isian metadata pada Sistem Manajemen Pengetahuan untuk memudahkan pencarian dan penggunaan Produk Pengetahuan.
10. Produk Pengetahuan yang sudah diinput dan dikelompokkan berdasarkan kategori yang sudah dijelaskan sebelumnya kemudian diverifikasi dan divalidasi oleh Penanggung Jawab Sekretariat Direktorat Jenderal dan Penanggung Jawab Unit Kerja sesuai dengan perannya
11. Pengetahuan yang tersedia diunggah ke dalam Pusat Manajemen Pengetahuan dengan metadatanya, dan dikelompokkan sesuai dengan kategori pengetahuan serta dilakukan verifikasi hasil penginputannya oleh Penanggung Jawab Sekretariat Direktorat Jenderal.
12. Pengetahuan yang telah diunggah dan dikelompokkan serta diverifikasi, dilakukan validasi lebih lanjut oleh Penanggung Jawab Unit Kerja. Hasil validasi pengetahuan dilakukan penyimpanan dan pemeliharaan secara digital.
13. Penggunaan kembali dan pemanfaatan Produk Pengetahuan digunakan untuk mendukung pembelajaran, penanganan masalah,

inovasi dalam pengoperasian sistem, perawatan, evaluasi, perencanaan serta pengembangan dan peningkatan efisiensi dan efektivitas sistem atau layanan Manajemen Pengetahuan.

14. Penggunaan kembali dan pemanfaatan pengetahuan yang tersedia dalam Pusat Manajemen Pengetahuan disesuaikan dengan hak akses yang telah diinput ke dalam metadata Produk Pengetahuan.
15. Hak akses ditentukan oleh Penanggung Jawab Unit Kerja terhadap kelayakan pengetahuan yang dimiliki untuk dapat diakses oleh pengguna pengetahuan di lingkungan Direktorat Jenderal
16. Penyebarluasan pengetahuan di dalam organisasi Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi merupakan salah satu metode/langkah dalam siklus Manajemen Pengetahuan yang digunakan untuk memfasilitasi pegawai dalam berbagi pengetahuan baik eksplisit melalui internalisasi pengetahuan maupun implisit melalui pengunggahan pengetahuan dan/atau aset intelektual ke dalam sistem manajemen pengetahuan.
17. Internalisasi pengetahuan dilakukan melalui transformasi pengetahuan eksplisit dari satu atau sekelompok individu ke pengetahuan implisit individu lainnya di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk meningkatkan kinerja pegawai serta mendorong efisiensi dan efektivitas kinerja organisasi.
18. Pemantauan dan evaluasi merupakan bagian dari reviu berkala dalam Manajemen Pengetahuan yang dilakukan secara rutin untuk memastikan manajemen pengetahuan dijalankan secara konsisten oleh seluruh unit kerja.
19. Evaluasi dilakukan untuk mengukur
 - a. tingkat kematangan penerapan Sistem Manajemen Pengetahuan melalui Pusat Manajemen Pengetahuan; dan
 - b. efektivitas penerapan Sistem Manajemen Pengetahuan di lingkungan Direktorat Jenderal.
20. Tingkat kematangan penerapan manajemen pengetahuan diukur berdasarkan aspek tata kelola meliputi:
 - a. Kepemimpinan;
 - b. Proses Manajemen Pengetahuan;
 - c. Manusia;
 - d. Teknologi;
 - e. Proses pengetahuan atau konten;
 - f. Budaya pembelajaran pengetahuan dan inovasi; dan
 - g. Pengukuran keluaran Manajemen Pengetahuan.

21. Evaluasi mengukur efektivitas penerapan Manajemen Pengetahuan di lingkungan Direktorat Jenderal ditinjau dari:
 - a. Akses pengguna yang dapat diukur dari jumlah unit dan pegawai pengguna Pusat Manajemen Pengetahuan di lingkungan Direktorat Jenderal serta jumlah Produk Pengetahuan berdasarkan subjek terunggah ke dalam Pusat Manajemen Pengetahuan;
 - b. Partisipasi pengguna yang dilihat dari jumlah pengguna aktif, memberikan kontribusi artikel/wawasan, dan memberikan komentar/*feedback*;
 - c. Internalisasi pengetahuan yang dihitung dari penggunaan pengetahuan untuk menyelesaikan masalah, efisiensi kerja, serta pengambilan keputusan;
 - d. Inovasi Berbasis Pengetahuan yang diukur dari jumlah ide atau inovasi yang lahir dari akses ke basis pengetahuan;
22. Hasil pelaksanaan pemantauan dan evaluasi didokumentasikan dalam *knowledge base* untuk peningkatan kualitas Manajemen Pengetahuan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi yang lebih baik dimasa mendatang.
23. Perbaikan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan secara berkala mencakup
 - a. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan
 - b. rekomendasi perbaikan untuk meningkatkan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan

C. INFRASTRUKTUR MANAJEMEN PENGETAHUAN

1. Proses Manajemen Pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA didukung dengan infrastruktur yang terdiri atas:
 - a. *Repository* yang memiliki fitur pengelolaan versi, pencarian canggih, dan akses berbasis peran untuk menjamin keamanan dan akurasi informasi yang disimpan
 - b. Jaringan Intra, merupakan jaringan komunikasi data yang menghubungkan antar pegawai, unit dan komunitas, termasuk Jaringan intra-institusi (LAN), Jaringan antar-institusi (WAN), serta Akses internet aman dan andal;
 - c. Sistem Keamanan siber yang bertugas menjaga keamanan informasi dan integritas sistem manajemen pengetahuan dengan memantau, menganalisis, dan merespons ancaman siber terhadap sistem pemerintahan;

- d. *Artificial Intelligence* (Kecerdasan Buatan) baik dalam bentuk *chatbot* maupun bentuk lain sesuai kebutuhan organisasi yang diperbaharui secara berkala agar dapat memberikan jawaban yang relevan dan akurat, serta terintegrasi dengan *repository* dan sistem lainnya; dan
 - e. Perangkat Keras dan Perangkat Lunak, dapat termasuk di dalamnya *server*, *storage*, komputer, *router*, *switch*, *firewall*, Software sistem operasi, basis data, manajemen jaringan, dll.
 - f. Sistem Autentikasi dan Keamanan yang dikembangkan untuk menjaga integritas, kerahasiaan, dan ketersediaan data serta layanan elektronik pemerintah
 - g. Sistem Kelembagaan Manajemen Pengetahuan
2. Pengelolaan infrastruktur manajemen pengetahuan dilakukan oleh unit pengelola khusus yang ditunjuk, dengan tanggung jawab meliputi pengawasan teknis, pembaruan konten, dan pelatihan pengguna.

D. KEBIJAKAN DAN STRATEGI MANAJEMEN PENGETAHUAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

1. Kebijakan Manajemen Pengetahuan di Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi dilakukan dengan mengintegrasikan aset pengetahuan yang tersebar di unit kerja dan/atau pemangku kepentingan di lingkungan Direktorat Jenderal ke dalam suatu sistem manajemen secara terstruktur dan tersentral agar dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal.
2. Strategi pelaksanaan Manajemen Pengetahuan adalah untuk
 - a. Penunjukan Penanggung Jawab Unit Kerja di Direktorat Jenderal
 - b. Mendorong seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal untuk berpartisipasi aktif dalam proses berbagi pengetahuan berdasarkan pengalaman, pembelajaran, dan keberhasilan sebelumnya
 - c. Publikasi Aset Pengetahuan dapat dimanfaatkan oleh seluruh pegawai di lingkungan Kementerian dalam melaksanakan tugas dan fungsinya

D. KELEMBAGAAN MANAJEMEN PENGETAHUAN DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI

1. Penanggung jawab pengelolaan pengetahuan di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah Direktur Jenderal Minyak dan Gas Bumi

2. Manajemen Pengetahuan dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di Direktorat Jenderal dan dikoordinasikan oleh Sekretariat Ditjen yang memiliki tugas dan fungsi pengelolaan informasi dan pengetahuan.
3. Kreator pengetahuan sebagaimana dimaksud merupakan seluruh pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal yang secara individu atau berkelompok baik dengan internal maupun eksternal Direktorat Jenderal yang menghasilkan Produk Pengetahuan melalui penugasan atau atas inisiatif sendiri
4. Penanggung jawab validitas data dan Pengetahuan Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi adalah Pimpinan Unit di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi
5. Penanggung jawab validitas data Aset Intelektual yang diciptakan oleh kreator Pengetahuan atas nama individu maupun berkelompok adalah kreator Pengetahuan bersangkutan
6. Sekretariat Direktorat Jenderal melakukan koordinasi dengan Penanggung Jawab Unit Kerja dan/atau Kreator Pengetahuan dan/atau seluruh pegawai di Lingkungan Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi untuk:
 - a. identifikasi jenis Pengetahuan;
 - b. dokumentasi Pengetahuan;
 - c. pengisian dan pembaruan konten *repository* dan *chatbot*;
 - d. penjaminan mutu Aset Pengetahuan;
 - e. pengamanan Aset Pengetahuan;
 - f. penyebarluasan Aset Pengetahuan (diseminasi);
 - g. pemeliharaan dan pengembangan Pusat Manajemen Pengetahuan;
 - h. pengintegrasian berbagai sistem manajemen pengetahuan sejenis dengan Pusat Manajemen Pengetahuan;
 - i. penyimpanan Aset Pengetahuan secara digital di Pusdatinrenbang;
 - j. internalisasi budaya Manajemen Pengetahuan; dan
 - k. pemantauan dan evaluasi berkala;
7. Pembinaan Manajemen Pengetahuan berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal berkoordinasi dengan seluruh unit kerja melalui sosialisasi dan pendampingan terkait pengelolaan pengetahuan dan pelaksanaan Manajemen Pengetahuan di Direktorat Jenderal serta penerbitan pedoman teknis.

a.n DIREKTUR JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL,



Ditandatangani secara elektronik

MAOMPANG HARAHAP